

**TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PASAL 78 JO PASAL 73
AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2004 TENTANG
PRAKTEK KEDOKTERAN DALAM PERKARA NO
58/PID.SUS/2017/PT.PBR**

Skripsi

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



OLEH:

FHILIP FERERTIO TAMBUNAN

NPM : 151010236

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

ABSTRAK

Kegiatan praktek di MR. BEHEL SHOOP Spesialis Orthodontik dengan membersihkan karang gigi sudah termasuk dalam praktik kegiatan dokter gigi sedangkan untuk pemasangan Behel yang dilakukan Terdakwa dengan menggunakan alat-alat seorang dokter gigi spesialis sudah termasuk praktik kedokteran gigi Spesialis Orthodontia yang harus dilakukan oleh dokter gigi Spesialis Orthodontia yang sudah memiliki sertifikat kompetensi spesialis Ortodontik terhadap dokter gigi wajib terdaftar di Persatuan dokter gigi Indonesia (PDGI) dan Ikatan Orthodontik Indonesia (IKORTI). Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 jo pasal 73 ayat (2) UU RI No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana penerapan Pasal 78 Jo pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 29 tahun 2004 dalam perkara putusan No. 58/Pid.Sus/2017/PT.Pbr dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan Pasal 78 Jo pasal 73 ayat (2) Undang-undang No. 29 tahun 2004 dalam perkara putusan No. 58/Pid.Sus/2017/PT.Pbr.

Jenis penelitian ini maka penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum Normatif. Sedangkan sifatnya adalah Deskriptif yaitu untuk menggambarkan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana kedokteran..

Penerapan pasal 78 Jo pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 dikarenakan terdakwa Robi Sugara Als Robi Bin Sudirman Dengan Sengaja Menggunakan Identitas Berupa Gelar Atau Bentuk Lain Yang Menimbulkan Kesan Bagi Masyarakat Seolah-Olah Yang Bersangkutan Adalah Dokter Atau Dokter Gigi Yang Telah Memiliki Surat Tanda Registrasi Dan/Atau Surat Izin Praktik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 73 Ayat (2). Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum atas Putusan Nomor: 1180/PID.SUS/2016/PN. PBR tanggal 16 Februari 2017. Sudah sangat tepat mengingat dari tuntutan 5 tahun penjara atau denda sebesar 150.000.000,- tetapi hakim hanya mengabulkan dan memutus perkara dengan pidana penjara dua tahun dua bulan mengingat hal tersebut sangat jauh dari tuntutan dan demi keadilan maka pengajuan permohonan banding tentunya sudah menjadi langkah yang tepat. Jika Penuntut Umum tidak melakukan hal tersebut maka tujuan keadilan dari hukum akan gagal dan untuk kedepannya tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana profesi kedokteran lainnya. Maka keputusan hakim menetapkan pasal 73 ayat 1 Jo pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran sudah sangat tepat karena terdakwa Robi Sugara tidak hanya berpura-pura menjadi seorang dokter tetapi dia juga berani melakukan praktek seperti seorang dokter profesional dan semua alat bukti pendukung telah disita untuk dimusnahkan.

Kata kunci : Tindak pidana, Praktek Kedokteran, UU No.29 tahun 2004

ABSTRAC

Practical activities at MR. SHOOP SPECIALIST Orthodontics by cleaning tartar is included in the practice of dentistry activities, while for the installation of braces carried out by the Defendant using the tools of a specialist dentist, it is included in the practice of Specialist Orthodontic dentistry which must be carried out by an Orthodontic Specialist dentist who already has a certificate Orthodontic specialist competence for dentists must be registered with the Indonesian Dental Association (PDGI) and the Indonesian Orthodontic Association (IKORTI). The Defendant's actions as regulated and subject to criminal penalties in Article 78 in conjunction with Article 73 paragraph (2) of the Law of the Republic of Indonesia No. 29 of 2004 concerning the practice of medicine.

The formulation of the problem in this research is how to apply Article 78 Jo Article 73 paragraph (2) of Law no. 29 of 2004 in the case of decision no. 58/Pid.Sus/2017/PT.Pbr and How are legal considerations by judges in applying Article 78 Jo Article 73 paragraph (2) of Law no. 29 of 2004 in the case of decision no. 58/Pid.Sus/2017/PT.Pbr.

This type of research, this research is included in the normative legal research group. While the nature is descriptive, namely to describe how the judge's considerations in medical criminal cases.

The application of article 78 in conjunction with article 73 paragraph 2 of Law Number 29 of 2004 because the defendant Robi Sugara Als Robi Bin Sudirman intentionally used an identity in the form of a title or other form that gave the impression to the public as if the person concerned was a doctor or dentist who already had Registration Certificate and/or Practice License as referred to in Article 73 Paragraph (2). Application for appeal filed by the Public Prosecutor on Decision Number: 1180/PID.SUS/2016/PN. PBR dated February 16, 2017. It is very appropriate considering the demands of 5 years in prison or a fine of 150,000,000, - but the judge only granted and decided the case with a prison sentence of two years and two months considering that this was very far from the demands and for the sake of justice, the application was submitted an appeal would have been the right step. If the Public Prosecutor does not do this, then the purpose of justice from the law will fail and in the future it will not provide a deterrent effect to the perpetrators of criminal acts of other medical professions. So the judge's decision to stipulate article 73 paragraph 1 in conjunction with article 78 of Law Number 29 of 2004 concerning Medical Practice is very appropriate because the defendant Robi Sugara not only pretended to be a doctor but he also dared to practice like a professional doctor and all the evidence supporters have been confiscated for destruction.

Keywords: Crime, Medical Practice, Law No.29 of 2004

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr, Wb. Dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang mana berkat Nikmat Rahmat dan Karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi penulis yang berjudul **“Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pasal 78 Jo Pasal 73 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dalam Perkara No 58/Pid.Sus/2017/Pt.Pbr”**. Yang mana dengan selesainya skripsi ini penulis juga telah menyelesaikan tugas akhir penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ucapkan ribuan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Prof. Dr. Syafrinaldi S.H., M.cI selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
3. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H Selaku Ketua Departement Hukum pidana yang telah bersedia menerima dan memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini,

4. Yuheldi, S.H., M.H selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan arahan, nasihat, dan bimbingannya selama proses penulisan skripsi ini,
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah banyak memberikan ilmu selama poses belajar mengajar yang penulis tempuh di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau,
6. Staff TU dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan banyak bantuan selama proses pengurusan skripsi ini,
7. Untuk Roland Regent selaku Adik, semoga penelitian ini nantinya dapat mendorong dan memberikan contoh yang baik sehingga nantinya bisa memiliki prestasi yang jauh lebih baik.
8. Teman-teman ku Muhammad Ilham Anugrah, Azmi dahlan, Surya Dicky damara hidayat, Agung Wicaksono semoga sukses nantinya.
9. Teman satu angkatan Hukum Pidana 2015 Tengku Ahmad sukma yudha, Soraya Apriliza dan Teguh Santoso
10. Kepada seluruh guru-guru yang banyak memberikan ilmu dari penulis menempuh pendidikan ditaman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas sehingga penulis bisa mencapai pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
11. Teman-Teman seperjuangan yang telah sama-sama merasakan suka dan duka selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungannya sehingga skripsi ini dapat selesai tepat pada waktunya. Dan penulis berharap kiranya skripsi ini dapat berguna dan memberikan manfaat kepada semua pihak. Oleh karena itu, segala kritik dan saran serta usulan yang bersifat positif dalam penyempurnaan skripsi ini, selalu penulis harapkan dan penulis harapkan dan penulis terima dengan lapang dada dan tangan terbuka.

Pekanbaru, 14 Juli 2022

Philip Fereztio
151010236

PERSEMBAHAN

Pertama-tama Puji syukur saya panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas izin berkat dan rahmatnya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar. Skripsi ini saya persembahkan sangat spesial untuk kedua orangtua saya Kepada Alm. FEBER TAMBUNAN selaku Bapak dan Kepada NURMALA SIRAIT Selaku Mama saya yang teramat sangat selalu memperjuangkan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Skripsi ini juga sebagai bentuk dedikasi saya kepada Almarhum Bapak saya yang belum sempat saya berikan kebahagiaan. serta skripsi ini sebagai tanda bahwa Perjuangan orangtua saya tidak sia-sia.

Terimakasih Bapak dan Mama...

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING.....	vi
BERITA ACARA MEJA HIJAU.....	vii
ABSTRAK.....	viii
ABSTRAC.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
PERSEMBAHAN.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Masalah Pokok	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Konsep Operasional	27
F. Metode Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	31

B.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Praktek Kedokteran dan Penerapan Hukumnya	42
C.	Kasus Posisi Perkara No. 50/Pid.Sus/2017/PT.Pbr.....	58

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.	Penerapan Pasal 78 Jo Pasal 73 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Dalam Perkara Putusan No. 58/Pid.Sus/2017/PT.Pbr.	62
B.	Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menetapkan Pasal 78 Jo Pasal 73 Ayat 2 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Dalam Perkara Putusan No. 58/Pid.Sus/2017/PT.Pbr.....	66

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan.....	77
B.	Saran.....	78

DAFTAR PUSTAKA.....	80
---------------------	----

LAMPIRAN

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : Philip Fereztio Tambunan

NPM : 151010236

PROGRAM STUDY : Ilmu Hukum

JURUSAN : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pasal 78 Jo Pasal 73 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dalam Perkara No 58/Pid.Sus/2017/PT.Pbr

Menyatakan bahwa skripsi tersebut diatas adalah benar hasil karya saya sendiri atau tidak “plagiat” dan saya bersedia dibatalkan gelar kesarjanaan saya jika ternyata skripsi tersebut adalah plagiat.

Pekanbaru, 30 Juli 2022




Philip Fereztio Tambunan
151010236



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Philip Fereztio Tambunan


NPM : 151010236

Program Studi : Ilmu Hukum

Pembimbing : Yuheldi S.H.,M.H

Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dalam Perkara No.58/Pid.sus/2017/PT.Pbr.

Tanggal	Berita Bimbingan	Paraf Pembimbing
07-06-2022	- Perbaiki dan sempurnakan yang dikoreksi: A. Cover B. Abstrak C. Kata Pengantar D. Daftar isi E. Latar Belakang masalah F. Kesalahan dalam penulisan	
15-06-2022	- Sempurnakan Kembali: A. Tinjauan Pustaka B. Metode Penelitian C. BAB II D. BAB III E. BAB IV F. Daftar Pustaka	
23-06-2022	- Perbaiki Kembali yang dikoreksi: A. Abstraksi B. Kata pengantar C. Daftar isi D. Tinjauan pustaka E. Konsep Operasional	
01-07-2022	- Sempurnakan Kembali yang dikoreksi: A. Metode penelitian B. Tinjauan Pustaka BAB II C. Kesimpulan dan saran BAB IV D. Daftar pustaka E. Kesalahan dalam Penulisan	

09-07-2022	- Perbaiki kembali yang dikoreksi: A. Daftar isi B. Tinjauan Pustaka C. Metode Penelitian D. Kesalahan dalam Penulisan	
15-07-2022	- Sempurnakan kembali yang dikoreksi: A. Konsep Operasional B. BAB II Tinjauan umum C. BAB III Hasil penelitian dan pembahasan D. BAB IV kesimpulan E. Daftar Pustaka	
22-07-2022	- Perbaiki kembali yang dikoreksi: A. Tinjauan pustaka B. Metode penelitian C. BAB II Tinjauan umum D. BAB IV Penutup E. Kesalahan dalam penulisan	
30-07-2022	Acc dapat dilanjutkan untuk mendaftar ujian komprehensif (skripsi)	

Pekanbaru, 3 Agustus 2022 Mengetahui :

A.n Dekan



Dr. Rosvidi Hamzah, SH.,MH
Wakil Dekan I Bidang Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pasal 78 Jo Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang
Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dalam Perkara No.
58/Pid.sus/2017/PT.Pbr**

**FHILIP FEREZTIO TAMBUNAN
NPM: 151010236**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Yuheldi, S.H., M.H

Mengetahui

Dekan


Dr. M. Musa, S.H., M.H

NOMOR : 178 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 Tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Philip Fereztio Tambunan
N.F.M. : 151010236
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pasal 78 Jo Pasal 73 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dalam Perkara No.58/Pid.Sus/2017/PT.Pbr

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- Yuheldi, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. M. Musa, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Elsi Elvina, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 178/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 8 Agustus 2022**, pada hari ini **Selasa, 9 Agustus 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Philip Fereztio Tambunan
N P M : 151010236
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Pasal 78 Jo Pasal 73 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dalam Perkara No.58/Pid.Sus/2017/PT.Pbr
Tanggal Ujian : 9 Agustus 2022
Waktu Ujian : 11.00 - 12.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : **3.07**
Predikat Kelulusan :

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Yuheldi, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Yudi Krismen, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|---------------------------|----------|
| 4. Elsi Elvina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------|----------|



Pekanbaru, 9 Agustus 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan manusia terhadap pertolongan pengobatan untuk menyelamatkan nyawanya merupakan hal yang mendasar yang diperlukan oleh setiap makhluk hidup insani. Oleh karena itu, diperlukan pihak yang mempunyai keahlian untuk memberikan pertolongan kepadanya agar terbebas dari penyakit yang dideritanya tersebut. Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan pelayanan medisnya. (Anny Isfandyarie dan Fachrizal Affandi, 2006, p. 5)

Dokter sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting karena terkait langsung dengan pemberian pelayanan kesehatan dan mutu pelayanan yang diberikan. Landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan medik terhadap orang lain adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. (Hendotojono Soewono, 2006, p. 4)

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum kedokteran adalah hukum administrasi, karena ini merupakan cabang dari hukum Administrasi Negara, seperti yang dimaksud dalam hukum administrasi Negara maka adanya hukum kedokteran ditunjukkan agar tercipta keteraturan perilaku dokter dalam berhubungan dengan komunitas lainnya (pasien, perawat, rumah sakit, dan lain

sebagainya), selanjutnya akan tercipta keadilan, kedamaian, dan keselarasan untuk semua yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan tersebut. (F.Tenket, 2009, p. 24)

Pada era global dewasa ini, tenaga medis merupakan salah satu profesi yang mendapatkan sorotan masyarakat, karena sifat pengabdianya kepada masyarakat sangat kompleks. Akhir-akhir ini, masyarakat banyak yang menyoroti kinerja tenaga medis, baik sorotan yang disampaikan secara langsung ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai induk organisasi para dokter, maupun yang disiarkan melalui media cetak maupun media elektronik. Kebanyakan orang kurang dapat memahami bahwa sebenarnya masih banyak faktor lain di luar kekuasaan tenaga medis yang dapat mempengaruhi hasil upaya medis, seperti misalnya stadium penyakit, kondisi fisik, daya tahan tubuh, kualitas obat dan juga kepatuhan pasien untuk mentaati nasehat dokter. Faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan upaya medis (yang terbaik sekali pun) menjadi tidak berarti apa-apa. Oleh sebab itu tidaklah salah jika kemudian dikatakan bahwa hasil suatu upaya medis penuh dengan ketidakpastian (uncertainty) dan tidak dapat diperhitungkan secara matematik. (Sutrisno, 1991, p. 22)

Begitu pula halnya dengan proses diagnosis (mencari dan mendefinisikan gangguan kesehatan), yang pada hakikatnya merupakan bagian dari pekerjaan tenaga medis yang paling sulit. S. Sutrisno, Tanggungjawab Dokter di bidang Hukum Perdata. Segi-segi Hukum Pembuktian, Makalah dalam Seminar MalPraktek Kedokteran, Semarang 29 Juni 1991, hal 22. Meskipun sudah banyak alat canggih yang diciptakan untuk mempermudah pekerjaan ini, tetapi tidak

menutup kemungkinan terjadinya tingkat kesalahan (perbedaan klinik dan diagnosis otopsi klinik) di berbagai rumah sakit di negara-negara maju. Sama halnya dengan tindakan terapi, hasil diagnosis yang salah juga tidak secara otomatis menimbulkan adanya tindak pidana. Harus dilakukan penelitian terlebih dahulu apakah tindakan malpraktek tersebut merupakan akibat tidak dilaksanakannya standar prosedur diagnosis.

Persoalan ini pula yang menjadi perhatian pemerintah, sehingga mencoba membuat aturan mainnya terhadap penyelenggaraan kegiatan praktik Tukang Gigi. Sayangnya, meski telah diberi batasan untuk bisa berpraktik membuat dan memasang gigi akrilik lepasan, tapi di lapangan tak menjamin praktik di luar kewenangan tukang gigi berjalan sesuai aturan. Pada akhirnya, diserahkan ke masyarakat agar paham dan sadar saat memilih perawatan ortodonti. Perawatan gigi dan mulut yang dilakukan bukan oleh seorang profesional berisiko kesehatan pada pasien. Sayangnya, tak semua masyarakat memperhatikan persoalan ini. Permintaan jasa perawatan gigi dengan harga murah masih menjadi pilihan masyarakat. drg. Widya Apsari, Sp. PM, spesialis penyakit mulut memberikan penjelasan risiko perawatan ortodonti yang dilakukan di tukang gigi. Dari pemakaian behel misalnya, para tukang gigi tak mengetahui hitungan pasti kekuatan kawat gigi yang dipasang. Akibatnya, gigi dapat melenceng, bahkan lepas, dan membuat bentuk rahang jadi tak proporsional. Lalu pada pemasangan veneer dengan pengalaman yang tidak tepat, atau langsung menempel akrilik tanpa melihat masalah gigi lain, seperti ompong atau karang gigi. Tindakan tersebut bisa mengakibatkan pembengkakan gusi dan infeksi menahun. “Tidak

tepatnya penanganan dapat terlihat dari bentuk rahang yang miring, terlihat monyong, atau mulutnya seperti tidak bisa menutup,”

Aturan hukum yang mengatur dan mengklasifikasikan hubungan pemberi dan penerima layanan medik sebagai hubungan kontrak, seperti yang di jelaskan dalam Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, pasal 39 menyebutkan bahwa bentuk prestasi yang menjadi kewajiban penyedia jasa layanan medik (dalam hal ini adalah dokter), amat tergantung pada jenis perikatan yang di sepakati antar kedua belah pihak. Jika sebelumnya tidak di tentukan secara khusus maka yang akan berlaku adalah suatu jenis perikatan yang lazim, yaitu seorang dokter di tuntutan untuk memberikan prestasinya berupa upaya medik yang layak berdasarkan atas teori kedokteran yang sudah teruji kebenarannya (Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Kesehatan Pasal 28 ayat (1) dan (2)).

Maka dalam pelayanannya, kewajiban dokter terhadap pasien adalah memberikan pelayanan semaksimal mungkin, serta memperhatikan hak-hak lain dari pasien, baik yang timbul dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari kebiasaan dan kepatutan yang ada di dalam masyarakat ataupun dalam lingkungan kedokteran pada khususnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum kedokteran adalah peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan hukum yang mengatur pengelolaan praktik kedokteran dimana memunculkan produk hukum UU No 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang mengatur interaksi antara dokter dan pasien dalam pelayanan

medis yang diberikan termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. (Amril, 1997, p. 10)

Pemerintah mengharapkan semua tenaga kesehatan bisa memberikan mutu pelayanan kesehatan secara optimal tanpa adanya keterpaksaan dalam melaksanakan tugasnya, baik di sarana pelayanan Pemerintah, Swasta, maupun pelayanan praktik mandiri atau perorang yang pada umumnya dilaksanakan oleh dokter. Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan dari Sumber Daya Manusia (dokter dan dokter gigi) maka pemerintah akan lebih mudah dalam memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kedokteran. Berkaitan dengan ini maka dibuatlah Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kesehatan, agar semua rakyat atau masyarakat tahu bahwa semua tenaga medis atau tenaga kedokteran wajib memiliki kualifikasi minimum (Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik) yang diatur dengan peraturan Menteri. Seorang Dokter dan Dokter Gigi yang melakukan kegiatan pelayanan kesehatan wajib memiliki Surat Izin Praktik dari pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam melakukan pelayanan kesehatan harus sesuai dengan kompetensi kedokteran. Apabila dalam memberikan pelayanan kesehatan menyimpang dari peraturan yang telah ditentukan maka akan mendapatkan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi bagi dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud pada alinea di atas dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)

Namun, mengingat sampai detik ini belum ada lembaga pemerintah yang memberikan edukasi khusus mengenai malpraktik medis, pada akhirnya menempatkan masyarakat pada posisi yang diharapkan memiliki keproaktifan dalam menggali tentang apa itu malpraktik medis baik lewat berbagai literatur, atau bertanya dan mengadukan langsung kepada lembaga yang menangani persoalan pelanggaran disiplin kedokteran yang memuat persoalan malpraktik medis tersebut. Lembaga itu di Indonesia dikenal dengan sebutan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). MKDKI merupakan lembaga otonom dari Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen hal ini mengacu pada UU Praktik Kedokteran No 29 Tahun 2004 pasal 55.

Pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi tersebut pada dasarnya memuat kasus malpraktik medis. Malpraktik medis adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan standar pelayanan medis, sedangkan MKDKI adalah lembaga yang bertugas dalam menegakkan disiplin kedokteran. Disiplin kedokteran yang ditegakkan oleh MKDKI berlandaskan pada pemenuhan standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur. Sehingga ketika pasien merasa dirugikan dalam pelayanan medis maka pasien tersebut dapat mengadukan pada lembaga ini. Lembaga ini nantinya yang akan menentukan ada tidaknya malpraktik medis dalam suatu pelayanan kesehatan yang diadukan oleh pasien sesuai dengan wewenangnya yaitu :

- a. Menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi.

b. Menetapkan sanksi disiplin.

Pekerjaan tukang gigi bertentangan dengan Pasal 73(2) Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik” Berdasarkan Pasal 73(2) Undang-Undang No 29 Tahun 2004, tukang gigi yang melakukan pekerjaannya dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Praktek tukang gigi di luar wewenang melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang secara normatif merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPdata menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Kerugian dapat dilaporkan oleh setiap warga negara yang mengetahuinya atau orang yang dirugikan haknya kepada penegak hukum untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 1366 KUHPdata menerangkan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian

yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati”.

Praktek yang dilakukan tukang gigi di luar wewenang pekerjaan tukang gigi juga ditentang oleh Organisasi Profesi. Organisasi profesi yang terkait dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI). PDGI menilai pelayanan tukang gigi yang ada saat ini tidak berdasarkan pada pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi. Namun masih banyak tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar wewenangnya walaupun sudah ada peraturan perundangundangan yang mengatur.Jumlah masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan non medis seperti tukang gigi ini juga tetap tinggi. Hal itu disebabkan karena faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah, sementara harga jual jasa dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang semakin mahal. Selain itu, faktor proses pengerjaan tukang gigi yang relatif lebih singkat atau dapat dibilang instan dibandingkan dengan berobat pada dokter gigi yang menyebabkan pasien lebih merasa efisien mempercayakan pengobatan giginya ke pelayanan jasa non medis ini.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan tersebut yang belakangan ini terjadi muncul adalah kecendrungan dan fenomenal penggunaan kawat gigi. kawat gigi atau dikenal behel menjadi semacam tren aksesoris yang merata meskipun fungsi utamanya bukan untuk hiasan,tapi kenyataannya,banyak orang menjadikankawat gigi sebagai aksesoris.bentuk serta bahan yang unik,menjadikan

kawat gigi ini menjadi penghias gigi. Padahal tidak sembarang orang membutuhkan kawat gigi ini.(Mitchell, 2007, p. 3)

Pada Saat ini, Pemasangan kawat gigi dapat dikatakan merupakan bisnis yang berpotensi mendatangkan keuntungan.Pemasangan kawat gigi yang seharusnya hanya menjadi kewenangan dokter spesialis ortodonti (drg. Sp. Ort) tetapi pada kenyataannya mereka yang bukan dokter gigi pun turut menawarkan praktek di pinggir jalan dengan label Ahli Gigi Terima Pasang Kawat Gigi. Keahlian medis dalam masalah merapikan gigi ini dikenal dengan istilah ortodonti (orthodontics), merupakan salah satu spesialis dalam kedokteran gigi yang mengkhususkan diri untuk memperbaiki bentuk rahang maupun giginya dengan merapikan susunan gigi serta mengembalikan gigi geligi pada fungsi secara optimal.Hal ini sebenarnya merupakan pekerjaan dokter gigi spesialis yang menggabungkan antara seni dan pengetahuan medis.(Mitchell, 2007, p. 3)

Dokter didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (yang selanjutnya akan disebut UU.No.29 Tahun 2004). “Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Di dalam Permenkes tersebut tidak disebutkan secara spesifik mengenai pemasangan kawat gigi dalam kewenangan pekerjaan Perawat Gigi dan Tukang gigi.Apalagi sekarang para oknum yang tidak berkecimpung dalam dunia

kesehatan gigi, namun berani melakukan praktek illegal pemasangan kawat gigi karena melihat peluang bisnis akibat tingginya permintaan masyarakat. Para oknum ini tidak memiliki kompetensi, apalagi izin praktek, dan kebanyakan hanya belajar otodidak. Mereka pun memasang tarif pemasangan kawat gigi ini dengan harga murah dan terjangkau.

Gejala seperti itulah yang mendorong orang untuk berusaha menemukan dasar yuridis bagi pelayanan kesehatan. Lagipula, perbuatan yang dilakukan oleh para pelaksana pelayanan kesehatan itu sebenarnya juga merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya hubungan hukum, walaupun hal tersebut seringkali tidak disadari oleh para pelaksana pelayanan kesehatan pada saat dilakukan perbuatan yang bersangkutan. (Komalawati, 2002, p. 7). Tindakan illegal pemasangan kawat gigi oleh para tukang gigi, perawat gigi, dan oknum yang tidak berhubungan dengan kesehatan gigi ini jelas menyalahi aturan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Bahwa Terdakwa ROBI SUGARA Als ROBI Bin SUDIRMAN pada hari Senin tanggal 19 September 2016 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di MR BEHEL SHOOP Ortodontia Jalan Surabaya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “Dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi

yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2)” yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : - Bahwa berawal kejadiannya diperoleh keterangan saksi Drg. Chairul Sahri yang menerima informasi dari Ketua Umum PB PDGI yang menyatakan adanya kegiatan Praktek Kedokteran Gigi ilegal atas nama Robi Sugara yang terletak di Jalan Surabaya dengan nama flank tempat praktek “MR. BEHEL SHOP” dan bertuliskan Spesialis Orthodontik” dan mencantumkan logo PDGI berwarna ungu dan telah memfosting di media social dan atas interogasi yang dilakukan oleh saksi Drg. Chairul Sahri terhadap Terdakwayang mengaku lulusan kedokteran USU Medan dan metode yang digunakan adalah metode dokter gigi dan terdakwamenggunakan baju warna putih layaknya seorang dokter gigi bertuliskan “Drg. ROBI SUGARA” dan alat – alat yang digunakan seorang dokter gigi spesialis untuk membersihkan karang gigi dan pemasangan Behel yang sudah termasuk dalam praktik kedokteran gigi Spesialis Orthodontia sedangkan berdasarkan data di Konsil kedokteran Indonesia dan khususnya di data base PDGI Pekanbaru bahwa TerdakwaRobi Sugara tidak terdaftar / teregister sebagai dokter ataupun dokter gigi di Indonesia yang seharusnya kegiatan tersebut dilakukan oleh dokter gigi spesialis Orthodontia, selanjutnya atas perbuatan Terdakwatersebut diserahkan ke kantor Polresta Pekanbaru untuk ditindak lanjuti.

- Berdasarkan keterangan Ahli Drg. AMIATUN, SP, ORT yang menjelaskan bahwa Terdakwatamatan dari SMA telah melakukan kegiatan praktek di MR. BEHEL SHOOP Spesialis Orthodontik dengan membersihkan karang gigi sudah

termasuk dalam praktik kegiatan dokter gigi sedangkan untuk pemasangan Behel yang dilakukan Terdakwadengan menggunakan alat-alat seorang dokter gigi spesialis sudah termasuk praktik kedokteran gigi Specialis Orthodoncia yang harus dilakukan oleh dokter gigi Specialis Orthodoncia yang sudah memiliki sertifikat kompetensi specialis Ortodontik, sehingga yang boleh melakukan spesialis Ortodontik adalah dokter gigi yang sudah lulus program pendidikan Specialis Orthodoncia, lulus ujian kompetensi, memiliki surat Tanda Registrasi yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Gigi dan memiliki sertifikat Kompetensi Ortodonti dan terhadap dokter gigi wajib terdaftar di Persatuan dokter gigi Indonesia (PDGI) dan Ikatan Orthodontik Indonesia (IKORTI). Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 jo pasal 73 ayat (2) UU RI No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. 3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Nomor No.PDM-468/PKN/11/2016 yang pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan TerdakwaROBI SUGARA ALS ROBI BIN SUDIRMAN bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau dokter atau surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana di maksud dalam pasal 73 ayat (2) sesuai dengan dakwaan Ke dua pasal 78 jo pasal 73 ayat (2) UU RI NO. 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwadengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwatetap ditahan.

Majelis hakim memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Menyatakan TerdakwaRobi Sugara Als Robi Bin Sudirman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter gigi, sebagaimana dalam dakwaan kedua, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwatersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Penerapan Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran yang Melanggar Hukum. (Studi Kasus Perkara Putusan No.58/Pid.Sus/2017/PT.Pbr).**

B. Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis menetapkan perumusan masalah pokok ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan Pasal 78 Jo pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 29 tahun 2004 dalam perkara putusan No. 58/Pid.Sus/2017/ Pt.Pbr ?

2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam menerapkan Pasal 78 Jo pasal 73 ayat (2) Undang-undang No. 29 tahun 2004 dalam perkara putusan No. 58/Pid.Sus/2017/Pt.Pbr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan pasal 78 Jo pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 29 tahun 2004 dalam perkara putusan No. 58/Pid.sus/2017/Pt.Pbr
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim penerapan pasal 78 Jo pasal 73 ayat (2) Undang-undang No. 29 tahun 2004 dalam perkara putusan No. 58/Pid.Sus/2017/Pt.Pbr.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan pembaca mengenai hukum pidana khususnya menyangkut masalah tindak pidana Praktek Kedokteran.
2. Untuk dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti yang akan memperdalam kajian dalam hukum pidana, dan juga para mahasiswa/wi lainnya dalam hal mengangkat penelitian yang sama dalam hal Praktek Kedokteran mengenai peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Sebagai bahan kajian bagi mahasiswa untuk dijadikan pertimbangan serta perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu maupun penelitian yang akan datang.

D. Tinjauan Pustaka

Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Hukum mempunyai peranan sangat besar dalam pergaulan hidup di tengah-tengah masyarakat. Hal ini dapat di lihat dari ketertiban, ketentraman dan tidak terjadinya ketegangan di dalam masyarakat, karena hukum mengatur menentukan hak dan kewajiban serta mengatur, menentukan hak dan kewajiban serta melindungi kepentingan individu dan kepentingan sosial.

Menurut J.F. Glastra Van Loon, fungsi dan penerapan hukum di masyarakat adalah:

- a. Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
- b. Menyelesaikan pertikaian.
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan jika perludengan kekerasan.
- d. Memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
- e. Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat.
- f. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi-fungsi di atas. (JF. Glastra Van Loon, 2000, hal. 100)

Seorang filosof Yunani, Aristoteles, mengatakan bahwa manusia adalah *zoon politicon*, artinya manusia merupakan makhluk yang hidup bermasyarakat. Sejak lahir hingga meninggal, manusia hidup ditengah-tengah masyarakat dan melakukan hubungan dengan manusia yang lain. Hubungan antara seseorang dengan orang-orang lain mungkin bersifat langsung ataupun tidak langsung. Hubungan ini menyebabkan kehidupan bermasyarakat antara manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan dapat sama dengan satu yang lainnya, atau bahkan dapat bertentangan/berlawanan. (Soeroso, 2006, hal. 40)

Berbicara mengenai hukum, maka sebaiknya membahas tentang artinya terlebih dahulu. Secara etimologis, hukum berasal dari bahasa Arab yaitu “Alkas”, bahasa Jerman disebut sebagai “Recht”, bahasa Yunani yaitu “Ius”, sedangkan dalam bahasa Prancis disebut “Droit”. Kesemuanya itu mempunyai arti yang kurang lebih sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan memerintah. (Soerkanto, 1985, hal. 40)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekan suatu teori, metode dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Komponen sistem penerapan hukum meliputi 3 unsur yang terpenting dalam penerapannya yakni :

(1) Komponen hukum yang akan diterapkan;

(2) Institusi yang akan menerapkan;

(3) Personel dari instansi yang menyelenggarakan.

Pada umumnya penyelenggaraan oleh instansi administratif dan Lembaga yudisial seperti misalnya kejaksaan, hakim dan lain sebagainya. Serta ada juga lembaga administratif yang berfungsi menyelenggarakan seperti jajaran eksekutif. Pada dasarnya penerapan suatu hukum merupakan penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum. Pengaturan yang dimaksud meliputi, aspek pencegahan terjadinya pelanggaran hukum, aspek penyelesaian sengketa hukum, termasuk aspek pemulihan kondisi akibat suatu kerugian yang timbul karena ada pelanggaran hukum. (Praja, 2014, hal. 62).

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. (Aro, 2004, hal. 140)

Dalam pemeriksaan perkara hakim harus memperhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara. Pembuktian adalah tahap

yang sangat penting dalam pemeriksaan dipersidangan. Tujuan pembuktian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Hal-Hal yang Harus Dimuat dalam Pertimbangan Hakim

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan. Didalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pembedaan yang lain sebagainya. (Rahmiati, 2015, hal. 344)

Pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 huruf d dan 197 huruf f KUHP Dalam Pasal 197 huruf d berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf f berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembedaan

atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa”.

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara yang diajukan ke pengadilan dapat diputus oleh hakim yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. (Bambang, 2006, hal. 5)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hakim dalam membuat putusannya, dibagi menjadi faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif meliputi:

- a. Sikap perilaku apriori, yakni adanya sikap hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang bersalah dan harus dipidana.
- b. Sikap perilaku emosional, yakni putusan pengadilan akan dipengaruhi oleh perangai hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai hakim yang tidak mudah tersinggung.

- c. Sikap arrogance power, yakni sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah “kecongkakkan kekuasaan”, disini hakim merasa dirinya berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela, ataupun terdakwa).
- d. Moral, yakni moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut dalam memeriksa serta memutuskan suatu perkara. (Harahap, 2012, hal. 93)

Faktor objektif meliputi :

- a. Latar belakang budaya, yakni kebudayaan, agama, pendidikan seseorang tentu ikut mempengaruhi putusan hakim. Meskipun latar belakang hidup budaya tidak bersifat determinis, tetapi faktor ini setidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.
- b. Profesionalisme, yakni kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi putusannya. Perbedaan suatu putusan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut. (Permana, 2016, hal. 9)

Pertimbangan Hukum Seorang Hakim

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai

rangkaian proses penegakan hukum. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus memiliki dasar pertimbangan yang didasarkan pada keyakinan serta didukung oleh adanya alat-alat bukti yang sah sehingga putusan yang dijatuhkan hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan. (Afandi)

Pertimbangan hukum diartikan suatu tahapan di mana majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan berlangsung, mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum dicantumkan pula pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut. (Damang)

Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang

ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

- Dakwaan Penuntut Umum Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan di depan sidang pengadilan.
- Keterangan Terdakwa Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 butir e KUHP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.
- Keterangan Saksi Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.

- Barang-barang bukti Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh Penuntut Umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang dilakukan.

- Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, Penuntut Umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana.

2. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja

tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan praktek kedokteran tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis.

a) Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa yang menyebabkan atau timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

Keadaan ekonomi, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan, kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan merupakan suatu keadaan ekonomi yang sangat keras mendorong terdakwa melakukan perbuatannya.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Pada perkara No.58/pid.sus/2017PT.Pbr Tentang Praktek Kedokteran, akibat dari perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain bahkan akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh kepada masyarakat luas. Akibat yang demikian juga menjadi pertimbangan oleh hakim.

c) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

salah satu yang harus dipertimbangkan hakim pada keadaan sosial ekonomi terdakwa. kondisi sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

pada pertimbangan non yuridis pertimbangan hakim didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

3. Pertimbangan yang Memberatkan dan Meringankan

Penjatuan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh hakim memuat hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal ini memang sudah ditentukan dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan putusan pemidanaan memuat keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

a. Hal-hal yang Memberatkan KUHP hanya mengatur hal-hal yang dijadikan alasan memberatkan pidana, yaitu:

1) Jabatan

Pemberatan karena jabatan ditentukan dalam Pasal 52 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: "bilamana seseorang pejabat karena melakukan tindakan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiganya."

2) Pengulangan (Recidive)

Pengulangan tindak pidana dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok tindak pidana tertentu baik yang berupa kejahatan didalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran didalam Buku III. Dengan demikian KUHP menganut sistem Recidive Khusus artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.

3) Penggabungan (Concursus)

Gabungan melakukan tindak pidana sering diistilahkan dengan concursus atau samenloop. Samenloop adalah satu orang melakukan satu perbuatan pidana. satu orang melakukan beberapa perbuatan kejahatan dan atau pelanggaran dan beberapa delik itu belum dijatuhi hukuman dan keputusan hakim dan beberapa delik itu akan diadili sekaligus. Titel 6 Buku I mengatur tentang gabungan atau samenloop atau kebalikan dari deelneming (turut serta). gabungan (samenloop) adalah orang yang melakukan beberapa peristiwa pidana.

b. Hal-hal yang meringankan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) alasan-alasan yang meringankan pidana adalah:

- Percobaan (Pasal 53 Ayat (2 dan 3)).
- Membantu atau medeplichgqheid (Pasal 57 Ayat (1 dan 2)).
- Belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47).

Menurut J. E. Sahetapy, hal-hal meringankan dalam persidangan adalah:

- Sikap correct dan hormat terdakwa terhadap pengadilan, dan pengakuan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Pada kejahatannya tersebut tidak ada motif yang berhubungan dengan latar belakang publik.
- Dalam Persidangan, terdakwa telah menyatakan penyesalan atas Perbuatannya
- Terdakwa tidak terbukti ikut usaha percobaan beberapa oknum yang akan dengan kekerasan melarikan diri dari penjara.
- Terdakwa belum pernah dihukum tersangkut perkara kriminal.

(Sahetapy, 2009, hal. 302)

E. Konsep Operasional

Untuk memudahkan pemahaman dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka dalam hal ini penulis melakukan batasan-batasan terhadap judul penelitian agar tidak menimbulkan salah

pengertian dari judul diatas, maka penulis memberikan penegasan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Pengertian Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. (Salim, 2002, p. 1598)

Pasal 78 Jo Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 adalah merupakan peraturan yang mengatur tentang praktik kedokteran dilaksanakan beraskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.

Praktek adalah suatu sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (overt behavior). Untuk Terwujud sikap menjadi suatu perbedaan nyata diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan, antara lain adalah fasilitas.

Kedokteran adalah suatu ilmu dan seni yang mempelajari tentang penyakit dan cara-cara penyembuhannya. Menurut Pasal 1 ayat (1) UUPK, Praktik kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

Melanggar Hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari orang yang berbuat demikian atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sebagaimana patutnya dalam pergaulan masyarakat terhadap orang atau barang orang lain.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil penelitian ini secara baik, serta untuk mendapat data bahan yang sesuai dengan masalah penelitian, maka metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jika ditinjau dari jenis penelitian ini maka penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian hukum Normatif. Dengan menggunakan data sekunder yaitu berupa perkara pidana No. 58/Pid.Sus/2017/PT.Pbr. Sedangkan dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan terhadap pembuktian perkara pidana Nomor.58/Pid.Sus/2017/PT.Pbr dan pertimbangan hakim dalam perkara No. 58/Pid.Sus/2017/PT.Pbr.

2. Data dan Sumber data

Sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah Data sekunder yaitu terdiri dari :

- a. Bahan Hukum primer yaitu putusan perkara pidana Nomor. 58/Pid.Sus/2017/PT.Pbr.
- b. Bahan Hukum sekunder adalah data pendukung atas data primer dalam bentuk tertulis. Data tersebut diperoleh dari buku-buku literatur yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas dan

peraturan perundang-undangan, serta dapat juga berupa skripsi.

Disertasi, jurnal, surat kabar, makalah seminar dan lain-lain.

- c. Bahan Hukum Tersier terdiri dari kamus dan ensiklopedia

3. Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

Analisis data penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif yaitu setelah semua data terkumpul maka akan dikelompokkan sesuai dengan rumusan pokok masalah yang sudah dirumuskan, kemudian diolah dan disajikan dalam uraian komplit serta dibahas dengan pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode yang digunakan untuk penarikan kesimpulan adalah metode Induktif yaitu cara penarikan berupa kesimpulan dari yang bersifat khusus ke umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

Hukum Pidana Indonesia merupakan kodifikasi dari hukum pidana Belanda yang mana tindak pidana didalam bahasa belanda yang berasal dari kata *strafbaar feit*(Chazawi, 2002, p. 67).Jika diartikan lebih dalam kata *feit* didalam bahasa belanda artinya ialah kenyataan maka jika digabungkan dengan kata *strafbaar*dapat pula diartikan bahwa*strafbaar feit* berarti sebuah kenyataan yang melanggar aturan hukum. Pengertian demikian dianggap salah karena jika ada tindakan pidana maka ada sanksi pidana yang akan diberikan dan yang dapat diberikan sanksi pidana ialah seseorang yang dapat melakukan perbuatan hukum atau dengan kata lain ialah seorang manusia bukan hanya sebuah kenyataan saja yang tidak tentu kesiapa yang akan diberikan sanksi. Dikajididalam pengertian secara bahasa tindak pidana artinya ialah suatu tindak kejahatan. Namun jika dipandang dari segi kajian hukum maka tindak pidana adalah segala perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan-aturan yang tidak diperbolehkan atau dilarang oleh aturan yang berlaku.

Menurut seorang ahli yang bernama Prof. Moeljatno beliau mengemukakan pendapat bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana dalam bahasa hukum disebut dengan delik adalah suatu perbuatan yang dilarang untuk dikerjakan dan jika perbutaan tersebut tetap

dilakukan maka akan ada sanksi pidana yang akan diberikan sanksi berupa bentuk pemidanaan (penjara) atau hukuman pidana lain sebagainya(Moeljatno, 2002, p. 2). Dari beberapa penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikatakan dengan suatu tindak pidana harus memenuhi beberapa syarat antara lain yaitu :

- 1) Perbuatan tersebut dilakukan oleh manusia,
- 2) Perbuatan yang melanggar ketentuan Hukum atau Undang-Undang
- 3) Perbuatan tersebut harus persis sama dengan apa yang telah disebutkan didalam aturan hukum atau Undang-Undang yang berlaku,
- 4) Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dihadapan hukum,

a. Klarifikasi tindak pidana

Perbuatan pidana atau tindak pidana didalam KUHP dijelaskan didalam buku kedua tentang kejahatan dan buku ketiga tentang pelanggaran. Tindak pidana tentang kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Sedangkan tindak pidana yang bersifat pelanggaran ialah berupa sikap seseorang yang tidak mematuhi aturan misalnya mengadakan keramai tetapi tidak mengurus izin dari pihak kepolisian, memasuki kawasan terlarang tanpa izin dan lain sebagainya.

Pembagian tindak pidana ini kedalam buku kejahatan dan buku pelanggaran itu berdasarkan dari prinsip. Pada prinsipnya kejahatan yang walaupun tidak diatur didalam aturan Undang-Undang perbuatan tersebut jelas dan mutlak dianggap salah karena perbuatan kejahatan tersebut melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berbeda dengan pelanggaran yang jika perbuatannya tersebut tidak diatur didalam aturan perundang-undangan maka perbuatan tersebut sah untuk dilakukan walaupun dianggap oleh sebagian orang melanggar norma-norma yang ada (Moeljatno, 2002, p. 71).

Setelah diklasifikasikan sebagai perbuatan pelanggaran dan perbuatan kejahatan tindak pidana juga dikelompokkan kedalam jenis-jenis deliknya, adapun jenis-jenis delik tersebut yaitu :

1) Delik dolus dan delik culpa

Delik dolus merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya seperti yang disebutkan dalam pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Delik culpa adalah tindak pidana yang dilakukan tanpa adanya kesengajaan, contoh salah satunya seperti yang diamanatkan dalam pasal 359 KUHP.

2) Delik menerus dan delik tidak menerus

Delik terus merupakan tindak pidana yang dilakukan hanya sekali namun dampak dari perbuatan tersebut akan terus menerus terlihat dalam jangka waktu yang lama. Misalnya seperti dalam pasal 221 KUHP yaitu tentang orang yang

menyembunyikan orang lain yang telah melakukan kejahatan, walaupun ia telah ditangkap dan dipenjarakan namun perbuatannya akan terus berlangsung selama waktu persembunyian tersebut.

Delik tidak menurus adalah tindak pidana akan selesai begitu saja jika seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut berhenti melakukan perbuatan itu contohnya seperti pencurian jika sipelaku telah berhenti mencuri maka dampak dari pencurian tersebut juga akan berhenti seketika.

3) Delik commissionis dan delikta commissionis

Delik commissionis adalah tindak pidana yang memang dilakukan oleh seseorang karena perbuatannya memang telah diatur didalam ketentuan Perundang-Undangan. Dalam dunia kedokteran contohnya seperti jika seorang Dokter membuka tempat praktek tidak memiliki izin, aturan ini disebutkan dalam pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Salah satu contoh lainnya ialah jika seorang dokter memberikan pengobatan tanpa membuatkan rekam medis untuk sipasien, ketentuan ini disebutkan dalam pasal 79 huruf b Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Sedangkan delikta commissionis adalah tindak pidana yang tidak dilakukan oleh seseorang karena perbuatan itu seharusnya

ia lakukan. Istilah lain dari delik ini ialah delik omisi atau perbuatan pasif. Dalam dunia kedokteran delik ini tentu sering terjadi karena jika seseorang memerlukan bantuan dokter tetapi dokter tersebut tidak memberikan pengobatan yang sebagaimana seharusnya maka dokter tersebut dapat dikenakan pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Dalam pasal 51 huruf a, b, c, d, dan e Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang menyebutkan dokter harus memberikan pertolongan pertama kepada orang yang membutuhkan sementara tidak ada orang lain yang dapat melakukan hal tersebut.

4) Delik biasa dan delik yang dikhususkan.

Delik bisanya merupakan tindak pidana yang dilakukan ialah tindak pidana bisa tanpa ada hal-hal lain yang mempengaruhinya. Seperti misalnya mencuri dan membunuh. Sedangkan delik yang dikhususkan adalah perbuatan pidana biasa yang dilakukan tetapi dengan adanya perbuatan lain misalnya pencurian yang dilakukan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan/atau pembunuhan dan kemudian mayatnya diperkosa.

b. Unsur-unsur tindak pidana

Dalam sistem peradilan pidana proses pertanggung jawaban pidana dilakukan melihat dua unsur. Unsur yang pertama adalah melihat perbuatan yang dilakukan dan unsur yang kedua melihat dari siapa yang melakukan perbuatan tersebut. Terkait tentang unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat dari dua kategori antara lain ialah (Chazawi, 2002, p. 2):

- 1) Rumusan tindak pidana yang disebutkan didalam undang-undang.
- 2) Serta tindak pidana yang dilihat dari beberapa teori.

Pembahasan lebih lengkap tentang unsur-unsur tindak pidana penulis jabarkan dengan lebih lengkap dibawah ini.

- 1) Rumusan tindak pidana yang disebutkan didalam undang-undang.

Dalam Undang-Undang rumusan tentang tindak pidana tentunya telah dibahas dengan serinci mungkin, baik itu tentang siapa yang dimaksud untuk tidak boleh melakukan perbuatan, objek yang tidak boleh dilanggar maupun sanksi yang akan diberikan jika perbuatan yang dilarang didalam Undang-Undang tersebut tetap dilakukan. Maka adapun unsur tindak pidana berdasarkan ketentuan undang-Undang tersebut ialah :

- a) Tingkah laku seseorang,
- b) Yang melakukan kesalahan,
- c) Melanggar ketentuan hukum,

- d) Yang dilakukan karena keadaan yang konstutif,
- e) Keadaan yang juga menyertainya,
- f) Dapat dilakukan penuntutan pidana,
- g) Adanya unsur tambahan untuk dapat memberatkan pembedaan,
- h) Serta adanya hal lain yang dapat mendukung dalam proses pembuktian tindak pidana tersebut.

Unsur-unsur tindak pidana didalam KUHP ada unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif tersebut adalah dimana seseorang melakukan perbuatan pidana dikarenakan adanya kesempatan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan unsur subjektif itu ialah seseorang melakukan tindak pidana memang karena keinginannya baik itu keinginan dari dalam hatinya maupun keinginan dari dorongan kebutuhan dirinya jadi intinya unsur subjektif itu timbul karena memang berguna, timbul dan/atau bersumber dari dirinya sendiri.

- 2) Serta tindak pidana yang dilihat dari beberapa teori.

Tindak pidana yang dilihat dari beberapa teori ini merupakan merumuskan tentang unsur-unsur tindak pidana berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Moeljatno ialah seorang ahli yang mengungkapkan tentang rumusan unsur-unsur tindak pidana ini antara lain sebagai berikut :

- a) Perbuatan;

Perbuatan merupakan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang.

b) Yang dilarang didalam aturan hukum yang berlaku

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut namun perbuatan tersebut melanggar atau menyimpang dari aturan yang telah dibuat sebelumnya.

c) Serta adanya ancaman pidana yang telah diatur terlebih dahulu

Jika perbuatan yang telah dilarang oleh hukum tersebut tentunya akan diberikan sanksi tegas jika tetap dilakukan oleh seseorang maka tentang ancaman pidananya juga telah disebutkan didalam aturan yang berlaku tersebut.

c. Pentingnya alat bukti dalam pembuktian kasus pidana

Di Negara Indonesia aturan hukum yang mengatur mengenai alat bukti khususnya dalam perkara pidana terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengeng singkatan KUHAP. Dalam kehidupan bermasyarakat ternyata masih banyak juga yang masih menyamakan istilah antara "Barang Bukti" dengan "Alat Bukti" itu sama, Padahal dimana perlu diketahui barang bukti dengan alat bukti merupakan sesuatu hal yang sangat berbeda.

Barang bukti merupakan suatu benda atau objek yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, entah itu diduga diperoleh dan/ atau sebagai hasil dan tindak pidana atau juga benda tersebut telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan

tindak pidana atau untuk mempersiapkannya, Hal tersebut lebih jelas diatur di dalam Pasal 39 KUHP. Sedangkan Alat Bukti dalam perkara pidana itu merupakan hal yang dijadikan sebagai landasan Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan keyakinannya bahwa suatu tindak pidana itu benar terjadi atau tidak.

Dan terkait judul diatas, Alat bukti dalam hukum acara pidana yang diatur di dalam Pasal 184 KUHP itu dibagi menjadi 5 (lima) jenis yaitu :

1. Keterangan Saksi

Keterangan saksi yang diberikan oleh seseorang dalam persidangan merupakan suatu keterangan dari peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri atau ia mengalami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu. Dalam hal saksi tidak mendengar, melihat maupun mengalami sendiri terkait peristiwa pidana tersebut melainkan ia hanya memberikan pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, Maka hal tersebut bukan merupakan keterangan saksi. Saksi biasanya terdiri dari pada saksi yang memberatkan (*a charge*) yang biasanya diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) demi menguatkan dakwaannya, dan juga saksi yang meringankan (*a de charge*) yang diajukan oleh terdakwa dalam rangka melakukan pembelaan terhadap dakwaan yang diberikan

kepadanya. Ketentuan Hukum mengenai keterangan saksi diatur di dalam Pasal 185 KUHAP.

2. Keterangan Ahli

Keterangan ahli merupakan keterangan yang diberikan seorang yang memiliki keahlian-keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP) seperti Visum et Repertum yang dibuat oleh dokter atau dokter spesialis forensik. Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan, dan menurut Wiryono Prodjodikoro "isi keterangan ahli dengan keterangan saksi pada point pertama diatas berbeda". Keterangan seorang ahli lebih mengenai kepada suatu penilaian hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu, sedangkan keterangan saksi ialah mengenai apa yang dia dengar, lihat dan alami sendiri.

3. Surat

Dasar hukum mengenai alat bukti surat tertuang di dalam Pasal 187 KUHAP, yang dimana pada dasarnya surat yang disebut dalam pasal tersebut ialah surat resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk membuatnya. Namun agar surat resmi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti di persidangan nantinya, Maka surat resmi tersebut harus memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat dan dialami sendiri oleh si pejabat, serta menjelaskan

dengan tegas alasan keterangan itu dibuatnya. Jenis surat semacam ini hampir meliputi semua surat yang dikelola oleh aparat administrasi dan kebijakan eksekutif, misalnya KTP, SIM, *passport*, akte kelahiran, dan lain-lainnya, dimana surat-surat tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti surat.

4. Petunjuk

Petunjuk yang dimaksud dalam point ke 4 (empat) ini hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa (Pasal 188 KUHAP). Artinya baik mengenai perbuatan, kejadian atau keadaan ada keterkaitan atau persesuaian dengan tindak pidana yang sedang disidangkan tersebut untuk menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Penilaian atas alat pembuktian petunjuk ini berdasarkan keyakinan yang terdapat di dalam hati nurani hakim, dimana dalam memeriksa perkara tersebut harus berdasarkan dengan kecermatan dan kesaksamaan.

5. Keterangan Terdakwa

Terdakwa dalam memberikan keterangannya sebagai alat bukti dalam persidangan di pengadilan hanya mencangkup 2 (hal), yaitu pengakuan dan pengingkaran mengenai tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Di dalam Pasal 189 KUHAP, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan juga dalam memutus perkara, keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, melainkan harus disertai dengan alat

bukti yang lain seperti Keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan juga petunjuk.

Tentunya dalam ke 5 (lima) alat bukti tersebut diatas harus saling bersesuaian agar dalam penjatuhan pidana kepada seseorang atau terdakwa tersebut tetap berada pada koridor hukum acara pidana. Walaupun dalam hukum acara pidana hakim dalam memutus perkara berdasarkan dengan keyakinannya, perlu diketahui juga hakim tidak boleh menjatuhkan pidana apabila alat bukti yang diperoleh tidak mencapai batas minimal pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti (Pasal 183 KUHAP). Karena hukum acara yang dimaksudkan termasuk dengan ke 5 (lima) alat bukti diatas ialah dimaksudkan untuk melindungi hak-hak asasi manusia untuk mendapatkan sebuah keadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Praktek Kedokteran dan Penerapan Hukumnya

1. .Pengertian Profesi kedokteran

Mengenai Profesi kedokteran tidak terdapat dengan jelas pengaturannya didalam Undang-Undang. Secara *etimologi* atau secara bahasa pengertian Dokter yang disebutkan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Dokter adalah lulusan dari pendidikan kedokteran yang memiliki keahlian dalam hal penyakit serta ahli dalam hal mengobati penyakit tersebut. (Departemen, 2005, hal. 272).

Namun melihat dari jabatan seorang Dokter yang merupakan seorang tenaga kesehatan dan/atau sebuah sumber daya kesehatan yang sangat berguna untuk menunjang berlangsungnya upaya kesehatan bagi masyarakat. Maka dibuatlah rumusan pengertian tentang Kedokteran didalam Undang-Undang Nomor. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Adapun pengertian kedokteran dalam Bab I Undang-Undang Nomor. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal (1) butir 11 adalah:

“Profesi Kedokteran dan/atau kedokteran gigi ialah salah satu pekerjaan Kedokteran dan/atau Kedokteran gigi yang dikerjakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, kode etik yang bersifat melayani masyarakat”.

Dari dua pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengandokter ialah sebuah profesi dimana orang tersebut mengabdikan diri dalam dunia kesehatan yang mana ia memiliki ilmu dan pengetahuan serta keterampilan yang didapat melalui pendidikan didunia kedokteran yang kemudia diberikan wewenang untuk melakukan upaya pengobatan. Dari apa yang dijelaskan didalam Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran tersebut dapat disimpulkan bahwa dokter ialah seorang yang menyandang profesi sebagai seorang dokter dengan ciri-ciri tertentu sebagaimana profesi-profesi lainnya.

Seorang ahli yang bernama Komalawati juga membuat kesimpulan tentang profesi. Maka beliau menjelaskan bahwa profesi merupakan panggilan didalam kehidupan untuk melakukan pengabdian diri dalam hal

kemanusiaan yang berdasarkan pada pendidikan, dan harus dilaksanakan dengan niat, kesungguhan hati, serta tanggung jawab penuh. Adapun ciri-ciri profesi antara lain ialah (Isfandyarie, 2006, hal. 23):

- a) Merupakan sebuah pekerjaan yang memiliki kedudukan tinggi dari para ahli yang memiliki keterampilan dalam menerapkan ilmu pengetahuan secara sistematis;
- b) Berdasarkan kepada Pendidikan yang intensif dan disiplin masing-masing bidang;
- c) Adanya tanggung jawab untuk mengemban ilmu pengetahuan, keterampilan yang dimiliki serta dapat mempertahankan kehormatan.
- d) Memiliki kompetensi tersendiri terhadap ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu;
- e) Dalam hal pelaksanaannya mendapatkan pengaruh dari masyarakat, kelompok organisasi, kelompok yang memiliki kepentingan tertentu yang profesional terutama yang telah diakui kemandiriannya;
- f) Adanya etika tersendiri berdasarkan tiap-tiap profesi yang berguna sebagai penilaian pekerjaan;
- g) Serta cenderung mengabaikan pengendalian dari masyarakat dan/atau individu.

Ada juga pendapat lain mengenai ciri-ciri profesi, pendapat tersebut dikemukakan oleh Sidarta yang mana ciri-ciri tersebut antara lain:

- a) Tidak mengharapkan Pamrih.
- b) Adanya kerasionalitasan yaitu melakukan usaha untuk mencari yang terbaik dengan bertumpu pada pertimbangan yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
- c) Adanya Spesivitas Fungsional, Maksudnya ialah dalam seseorang itu melakukan atau memiliki sebuah kewibawaan atau kata lainnya dapat disebut dengan otoritas maka otoritas profesi tersebut memiliki ciri khasnya sendiri.
- d) Adanya universalitas, artinya dalam melakuan tindakan atau mengambil langkah dan keputusan dilakukan atas dasar kemanusiaan bukan karena siapa dan apa timbal balik yang akan ia dapatkan. Tetapi hanya semata-mata untuk melaksanakan tugas dari profesi yang ia miliki.

Berdasarkan dua pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Profesi merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan berdasarkan keahlian yang diperoleh dari pendidikan yang diambil. Profesi memiliki hak monopoli dalam melakukan tugasnya namun tidak boleh membedakan siapa yang sedang mereka hadapi karena mereka bertugas tetap dalam aturan etika dan moral yang berlaku.

Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Profesi Kedokteran adalah sebuah pekerjaan yang memiliki keahlian didalam dunia kesehatan untuk mendiagnosa dan mengobati sebuah penyakit yang ilmunya didapati dari menempuh pendidikan berjenjang dan memakan

waktu yang cukup lama. Ilmu tentang kesehatan dan pengobatan harus dipelajari dokter dengan sebaik-baiknya dikarenakan profesi Dokter ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar sehingga tidak boleh ada sedikitpun kesalahan karena dari sebuah kesalahan tersebut akan berakibat fatal bagi nyawa orang lain.

Dokter bertanggung jawab untuk mendiagnosa sebuah penyakit dan memberikan solusi untuk pengobatannya jika dokter salah mendiagnosa apalagi dokter melakukan kesalahan dalam hal memberikan obat maka hal tersebut akan berakibat fatal bagi si pasiennya. Kesalahan yang demikian yang disebut dengan Dokter Mal Praktek. Untuk menghindari hal-hal demikian maka dibuatlah kode etik untuk profesi kedokteran dan juga dibuat Undang-Undang tentang Praktek Kedokteran yaitu Undang-Undang Nomor. 29 tahun 2004 tujuan dari adanya undang-undang tersebut ialah untuk menjelaskan segala tentang Profesi Kedokteran, baik itu hak, tanggung jawab, serta tata cara melaksanakan tugas, larangan-larangan dalam melaksanakan tugas sebagai seorang Dokter dan lain sebagainya.

Namun dipandang dari kacamata hukum tentunya tidak akan ada suatu tindakan yang akan benar-benar bersih dari pelanggaran dan kesalahan. Kesalahan tersebut ada yang bisa diselesaikan melalui saling memaafkan dan ada sebagian juga ada yang harus dijatuhi hukuman pidana yang mana perbuatan tersebut dikenal dengan Tindak Pidana Profesi Kedokteran. Untuk lebih lengkapnya akan penulis bahas secara lebih lengkap dibawah ini.

2. Tindak Pidana Profesi Kedokteran

a. Tindak pidana kedokteran dalam pandangan hukum pidana Indonesia

Istilah tindak pidana kedokteran timbul dikarenakan adanya kesalahan yang dilakukan oleh dokter dalam melaksanakan profesinya. Tindak pidana ini diatur didalam aturan tersendiri atau yang bisa dikenal tindak pidana khusus (PIDSUS). Aturan tentang tindak pidana kedokteran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Dalam Undang-Undang tersebut dikatakan tentang segala aturan yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang yang memiliki profesi sebagai seorang dokter.

Akan tetapi ada beberapa ahli yang menggunakan istilah lain untuk perbuatan pidana yang dilakukan kedokteran, misalnya *medical malparactive* artinya ialah kelalaian medis (Soewono, 2006, p. 86). Dalam buku yang sama juga dikutip pendapat Bekhouwer yang mengemukakan pendapat tentang istilah mal praktek adalah kesalahan yang dilakukan seorang dokter dalam melakukan tugasnya dengan tidak memberikan obat yang tepat, diagnosa yang tepat atau tindakan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasiennya sehingga menimbulkan kerugian pada pasiennya tersebut (Hendotojono Soewono, 2006, p. 85).

Maka dengan berbagai pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa mal praktek adalah suatu kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter dalam melakukan tugasnya yang mengakibatkan kerugian pada sipasien.

Perbuatan tindak pidana kedokteran ini berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Jika tindak pidana pada umumnya dilarang karena akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut sedangkan tindak pidana dibidang kedokteran timbul karena sebab kenapa dokter melakukan itu bukan melihat akibat dari perbuatannya. Tindak pidana kedokteran harus memenuhi minimal tiga unsur dibawah ini :

- 1) Berdasarkan suatu kesalahan atau sebuah kelalaian
- 2) Bertentangan dengan aturan hukum
- 3) Melanggar aturan hukum

b. Tindak Pidana Profesi Kedokteran

Beberapa tindak pidana kedokteran yang kerap terjadi di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Tidak memiliki Surat Tanda Register (STR).
2. Tidak memiliki Surat Izin Praktek (SIP).
3. Melakukan dan atau membuka tempat praktek pengobatan tradisional dengan menggunakan alat dan metode kedokteran lainnya.
4. Penyalahgunaan gelar kedokteran.
5. Penyalahgunaan alat-alat kesehatan.

6. Praktek aborsi.
7. Praktek perdagangan organ tubuh manusia.
8. Merubah identitas seseorang dengan melakukan bedah plastik.
9. Jual beli darah.
10. Membuat dan/atau mengedarkan obat yang tidak memiliki surat izin edar.
11. Mengedarkan dan atau membuat obat atau alat kesehatan yang tidak sesuai standar Indonesia.
12. Menghalangi program pemberian ASI.

3. Ancaman pidana dalam KUHP

Adanya aturan khusus dibuat mengenai praktek kedokteran dikarenakan didalam KUHP tidak mencakupi semua kesalahan yang dilakukan dalam Praktek Kedokteran. Ada juga beberapa kesalahan didalam Praktek Kedokteran yang disebutkan didalam KUHP yakni misalnya tentang, kejahatan terdapat tubuh dan nyawa karena kesengajaan, kejahatan terhadap nyawa dan tubuh karena kelalaian, kejahatan kesusilaan, kejahatan terhadap nama baik, dan kejahatan terhadap pemalsuan.

1) Pelanggaran kewajiban dokter atau dokter gigi

Dokter atau dokter gigi yang melakukan pelanggaran kewajiban yang diatur dalam KUHP yaitu :

- a) Pelanggaran yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang tidak bisa menyimpan rahasia pasiennya diatur dalam Pasal 322 KUHP.

b) Pelanggaran yang dilakukan dokter dan dokter gigi jika dia tidak memberikan pertolongan kepada seseorang yang membutuhkan bantuan dokter tersebut jika tidak ditolong maka nyawanya akan berada dalam bahaya maka jika dokter yang ada tidak memberikan pertolongan maka ia dapat dikenakan pasal 304 dan/atau pasal 531 KUHP.

2) Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa

Dalam dunia medis tentunya berkaitan erat dengan tubuh dan nyawa jadi bagian dari perbuatan pidana ini tentunya akan dijumpai dalam profesi kedokteran. Aturan tentang antara lain ialah :

- a) BAB XX berisikan tentang kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang dilakukan atas unsur kesengajaan dan BAB XXI adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan yaitu dalam pasal 359 KUHP;
- b) BAB XIX berisikan tentang kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang dilakukan atas unsur kesengajaan dan BAB XXI adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan yaitu dalam pasal 360 KUHP
- c) Pasal lain yang terkait dengan kejahatan terhadap nyawa dan tubuh seseorang ialah Pasal (335, 344, 345, 347, 348, 349, dan Pasal 361).

3) Kejahatan terhadap kesusilaan

Terkait tentang kejahatan kesusilaan yang dilakukan oleh dokter yang pertama dalam Pasal 289 KUHP yang dimaksudkan dengan dokter dapat

dikenakan pasal ini jika dia sebagai seorang dokter dalam memeriksa pasiennya melakukan hal-hal cabul. Pasal 290 dapat dikenakan kepada seorang dokter apabila dia terbukti melakukan pencabulan terhadap orang yang tidak sadar atau tidak berdaya. Atau pasal 299 jika terjadi kekeliruan pada saat dokter memberikan penyuluhan tentang program keluarga berencana kepada pasien.

4) Kejahatan terhadap pemalsuan

Pemalsuan yang sering terjadi didalam dunia kedokteran ialah pemalsuan keterangan dokter, contoh sederhananya ialah dokter memberikan surat keterangan sakit kepada seseorang namun ternyata seseorang itu tidak menyangang penyakit seperti yang ia sebutkan didalam surat keterangannya maka aturan ini dapat dikenakan pasal 267 KUHP.

5) Kejahatan terhadap nama baik seseorang

Seorang dokter dalam melakukan kejahatan atas nama baik seseorang salah satu contohnya ialah: ia sebagai seorang dokter yang memiliki koneksi yang luas menyebutkan satu nama kepada rekannya untuk tidak memperkerjakan orang tersebut dengan alasan tertentu yang alasan tersebut hanya dibuat-dibuatnya (fitnah) maka dokter tersebut bisa dikenakan pasal 310 dan pasal 311 KUHP.

4. Ancaman pidana dalam Undang-Undang nomor. 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran

Untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam KUHP maka pada tanggal 6 Oktober tahun 2005 di sahkan lah

Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang bertujuan untuk menciptakan Praktek Kedokteran dengan mutu yang tinggi. Dalam Undang-Undang ini ketentuan pidana untuk Praktek Kedokteran disebutkan dalam pasal 75 sampai dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Ketentuan pasal tersebut dapat dikenakan kepada seorang dokter apabila dalam prakteknya ia melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti dibawah ini:

- 1) Pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan sarana kesehatan atau korporasi.

Aturan bagi pelanggaran yang dilakukan pelayanan kesehatan atau kooporasi hanya terdapat dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004. Pasal tersebut menjelaskan tentang:

“Pimpinan dari sarana kesehatan tersebut dilarang untuk memperkerjakan dokter yang belum memiliki surat izin praktek”.

Sementara sanksi dari ketentuan tersbut disebutkan dalam pasal 80 ayat (1) dan ayat (2). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa :

- a) Jika pelanggaran dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 dilakukan oleh perorangan maka akan dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun atau dikenakan denda paling banyak sebesar 300.000.000,- Rupiah.

b) Jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh badan hukum atau korporasi akan dikenakan denda sebesar 400.000.000,- Rupiah dan/atau ditambah dengan pencabutan izin.

2) Pelanggaran terhadap urusan administrasi

a) Setiap dokter atau dokter gigi harus memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) ketentuan ini dijelaskan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Sementara untuk warga negara asing yang melakukan praktek dalam rangka pendidikan atau dalam masa pelatihan yang hanya sementara berada di Indonesia tetap harus memiliki izin berdasarkan pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Serta untuk pemberian izin bersyarat bagi dokter spesialis WNA yang hanya sementara berada di Indonesia diwajibkan memiliki izin registrasi berdasarkan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Dan jika segala aturan yang disebutkan dalam pasal 29, 31 ayat (2) dan pasal 32 ayat (1) itu dilanggar maka sanksi pidana yang harus diterima masing-masing pelaku terdapat dalam pasal 75 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Pada pelanggaran ketentuan pasal-pasal tersebut maka akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 100.000.000,- Rupiah.

- b) Selanjutnya untuk dapat melakukan Praktek Kedokteran maka seorang dokter harus memiliki Surat Izin Praktek (SIP) ketentuan ini disebutkan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Jika aturan ini dilanggar maka para pelanggar tersebut akan dikenakan hukuman sesuai ketentuan pasal 76 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang prakter kedokteran yang menyebutkan bahwa Pada pelanggar ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang prakter kedokteran tersebut maka akan diberikan sanksi pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 100.000.000,- Rupiah.
- c) Terakhir terkait tentang pelanggaran administrasi adalah jika dokter yang telah memiliki SIP tidak memang palang pada tempat izin prakteknya yang diatur dalam ketentuan pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Maka akan dikenakan sanksi sesuai pasal 79 poin a Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang menyebutkan bahwa barang siapa yang telah memiliki SIP namun tidak memang palang ditempat prakteknya maka dapat diberikan sanksi pidana yaitu kurungan penjara paling lama satu tahun atau denda sebsat 50.000.000,- Rupiah

- 3) Pelanggaran yang berhubungan terkait dengan kewajiban dokter kepada pasien
 - a) Pelanggaran pertama adalah berlaku untuk dokter dan dokter gigi yang tidak melakukan praktek berdasarkan standar operasionalnya seperti yang disebutkan didalam pasal 51 huruf a Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran yaitu kurungan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak 50.000.000,- Rupiah.
 - b) Pelanggaran yang kedua ialah dokter dengan sengaja tidak membuatkan rekam medis sesuai ketentuan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Maka diberikan hukuman sesuai ketentuan pasal 79 huruf b Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang menyebutkan akan diberikan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling sedikit 50.000.000,-
 - c) Kewajiban dokter menjaga rahasia pasien bahkan sampai pasien itu meninggal disebutkan dalam pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Jika terjadi pelanggaran dalam pasal tersebut maka dapat dijatuhkan hukuman kurungan penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak 50.000.000,- Rupiah. Dokter diperbolehkan membuka rahasia

pasien hanya untuk Kepentingan Kesehatan Pasien, Kepentingan Hukum dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan apabila penyakitnya dapat membahayakan orang banyak.

- d) Kewajiban dokter untuk memberikan penanganan terbaik atau rujukan kepada sipasien jika ia tidak mampu menangani maka ia wajib memberikan tujuan aturan tersebut disebutkan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Dan jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik maka seorang dokter atau dokter gigi akan diberikan sanksi sesuai ketentuan pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang hukumannya ialah kurungan penjara paling lama 1 tahun dan denda sebesar 50.000.000,- Rupiah.
- e) Sama halnya dengan dokter wajib memberikan pertolongan darurat agar tidak membahayakan nyawa pasien diatur dalam pasal 51 huruf d Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Dan jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik maka seorang dokter atau dokter gigi akan diberikan sanksi sesuai ketentuan pasal 79 huruf c Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang hukumannya ialah kurungan penjara paling lama 1 tahun dan denda sebesar 50.000.000,- Rupiah.

- 4) Pelanggaran terkait dengan perkembangan ilmu kedokteran

Selain itu salah satu kewajiban dokter ialah untuk memperbarui ilmu dan mengikuti perkembangan dunia kedokteran yang diatur dalam pasal 51 huruf e Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Dan jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik maka seorang dokter atau dokter gigi akan diberikan sanksi sesuai ketentuan pasal 79 huruf e Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang hukumannya ialah kurungan penjara paling lama 1 tahun dan denda sebesar 50.000.000,- Rupiah.

5) Pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain

a) Pelanggaran ini dimaksud ialah jika seseorang yang bukan dokter tetapi mengaku dia sebagai seorang dokter ketentuan tersebut disebutkan dalam pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Dan jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik maka seorang yang bukan dokter atau dokter gigi akan diberikan sanksi sesuai ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang hukumannya ialah kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar 100.000.000,- Rupiah.

b) Jika terjadi pelanggaran pada pasal 73 ayat 2 yang menyebutkan jika seseorang yang bukan dokter atau tenaga kesehatan yang memiliki SIP atau STR tetapi menggunakan alat-alat kesehatan seolah olah ia seorang tenaga kesehatan. Dan jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik maka seorang yang bukan dokter atau

dokter gigi dan atau tenaga kesehatan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktekkedokteran yang hukumannya ialah kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar 150.000.000,- Rupiah.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran ini hampir keseluruhannya memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih hukuman mana yang akan diberikan kepada para pelakunya.

C. Kasus Posisi Perkara Pidana No. 58/PID.Sus/2017/PT.Pbr.

Putusan perkara pidana tingkat banding Nomor : 58/PID.Sus/2017/PT.Pbr yang mengadili perkara pidana dengan terdakwa bernama Robi Sugara Als Robi Bin Sudirman pada tahun 2017. Terdakwa dituntun di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Dakwaan pasal 73 ayat (1) **Yang Mana Saudara Robi Sugara Als Robi Bin Sudirman Dengan Sengaja Menggunakan Identitas Berupa Gelar Atau Bentuk Lain Yang Menimbulkan Kesan Bagi Masyarakat Seolah-Olah Yang Bersangkutan Adalah Dokter Atau Dokter Gigi Yang Telah Memiliki Surat Tanda Registrasi Dan/Atau Surat Izin Praktik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 73 Ayat (1).**

Penuntutan tersebut dibacakan dalam Surat DakwaanPenuntut Umum Nomor Registrasi Perkara:PDM-468/PEKAN/11/2016 tertanggal 18 November tahun 2016 yang pokok perkara tindak pidananya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan keterangan saksi yang bernama Drg.ChairulSahari, Kejadian ini berawal dari Drg. Chairul Sahari mendapatkan sebuah informasi dari Ketua Umum Persatuan Dokter Gigi Indonesia Pekanbaru yang menyebutkan bahwa ditemukan adanya Praktek Kedokteran Gigi Ilegal atas nama Robi Sugara yang berada di jalan Surabaya.Tempat praktek tersebut berflank praktek Spesialis Ortodontik “MR. Behel Shop”. Flank tersebut juga tidak ragu menggunakan Lambang Persatuan Dokter Gigi Indonesia berwarna ungu dan juga telah berani memposting usahanya diberbagai sosial media. Berdasarkan hasil pencarian informasi yang dilakukan oleh Drg. Chairul Sahari saudara Robi Sugara menyatakan bahwa ia seorang dokter lulusan USU, prakteknya menggunakan metode kedokteran gigi dan pada saat praktek sudara Robi Sugara menggunakan jas putih dan name tag bertuliskan Robi Sugara layaknya seorang dokter pada umumnya. Dari hasil pencocokan data base PDGI saudara Robi Sugara tidak terdaftar sebagai dokter dan/atau dokter gigi.
- 2) Berdasarkan keterangan ahli yakni Drg. Amiatun Sp. ORT, segala aktifitas yang dilakukan oleh saudara Robi Suganda ditempat prakteknya haruslah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Kompetensi Spesialis Ortodontik dan wajib terdaftar di Ikatan PDGI dan Ikatan Ortodontik Indonesia.

Terdakwa dituntut dengan Pasal 78 Jo pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Maka diputuskandiPengadilanNegeri Pekanbaru Nomor Putusan: 1180/PID.SUS/2016/PN.PBRtanggal 16 Februari 2017 dengan Amar putusan Bahwa terdakwa atas nama Robi Sugara dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan. Maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan penjara dua tahun dua bulan dan dipotong masa tahanan,merampas semua barang bukti untuk dimusnahkan dan memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2000,- Rupiah.

Pada tanggal 23 Februari 2017 Penuntut Umum mengajukan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Akta permintaan banding Nomor: 3/Akta.Pid/2017/PN.PBR. Permohonan banding tersebut diajukan atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Putusan: 1180/PID.SUS/2016/PN.PBRtanggal 16 Februari 2017. Dan telah diserahkan secara saksama kepada terdakwa pada tanggal 7 Maret 2017.

Dari hasil permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum setelah menimbang dan mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Robi Sugara merugikan 100 orang pasien dan para dokter gigi di Indonesia maka Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskanuntuk merobah atau memperbaiki Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Putusan: 1180/PID.SUS/2016/PN.PBRtanggal 16 Februari 2017 dengan Amar putusan Bahwa terdakwa atas nama Robi Sugara dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan.Maka

terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan penjara dua tahun dua bulan dan dipotong masa tahanan, merampas semua barang bukti untuk dimusnahkan dan memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2000,- Rupiah. Menjadi Terdakwa dituntut dengan pasal 78 Jo pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Maka diputuskan di Pengadilan Tinggi Pekanbaru Merubah Putusan Nomor: 1180/PID.SUS/2016/PN. PBR tanggal 16 Februari 2017 dengan Amar putusan Bahwa terdakwa atas nama Robi Sugara dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan. Maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan penjara tiga tahun dan dipotong masa tahanan, merampas semua barang bukti untuk dimusnahkan dan memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 25.000,- Rupiah. Dengan Putusan Nomor: 58/PID.SUS/2017/PT.PBR.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 dalam Perkara Putusan No. 58/PID.Sus/2017/PT.Pbr.

Untuk menyempurnakan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam KUHP maka pada tanggal 6 Oktober tahun 2005 di sahkan lah Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran yang bertujuan untuk menciptakan Praktek Kedokteran dengan mutu yang tinggi. Dalam Undang-Undang ini ketentuan pidana untuk Praktek Kedokteran disebutkan dalam pasal 75 sampai dengan pasal 80 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Ketentuan pasal tersebut dapat dikenakan kepada seorang dokter apabila dalam prakteknya ia melakukan pelanggaran-pelanggaran.

Pekerjaan tukang gigi bertentangan dengan Pasal 73(2) Undang-Undang Praktik Kedokteran Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran yang berbunyi :

“Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik” Berdasarkan Pasal 73(2) Undang-Undang No 29 Tahun 2004, tukang gigi yang melakukan pekerjaannya dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang No 29 Tahun 2004 yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Praktek tukang gigi di luar wewenang melanggar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2014 tentang Pekerjaan Tukang Gigi.

Pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang secara normatif merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Kerugian dapat dilaporkan oleh setiap warga negara yang mengetahuinya atau orang yang dirugikan haknya kepada penegak hukum untuk diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 1366 KUHPerdara menerangkan bahwa “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hati”.

Praktek yang dilakukan tukang gigi di luar wewenang pekerjaan tukang gigi juga ditentang oleh Organisasi Profesi. Organisasi profesi yang terkait dalam pelayanan kesehatan gigi dan mulut adalah Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) dan Persatuan Perawat Gigi Indonesia (PPGI). PDGI menilai pelayanan tukang gigi yang ada saat ini tidak berdasarkan pada pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran gigi. Namun masih banyak tukang gigi yang melakukan pekerjaan diluar wewenangnya walaupun sudah ada peraturan perundangundangan yang mengatur. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan pelayanan kesehatan non medis seperti tukang gigi ini juga tetap tinggi. Hal itu disebabkan karena faktor ekonomi masyarakat yang masih rendah, sementara harga jual jasa dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang semakin mahal. Selain itu, faktor

proses pengerjaan tukang gigi yang relatif lebih singkat atau dapat dibbilang instan dibandingkan dengan berobat pada dokter gigi yang menyebabkan pasien lebih merasa efisien mempercayakan pengobatan giginya ke pelayanan jasa non medis ini.

Salah satu bentuk pelayanan kesehatan tersebut yang belakangan ini terjadi muncul adalah kecendrungan dan fenomenal penggunaan kawat gigi. kawat gigi atau dikenal behel menjadi semacam tren aksesoris yang merata meskipun fungsi utamanya bukan untuk hiasan, tapi kenyataannya, banyak orang menjadikan kawat gigi sebagai aksesoris. bentuk serta bahan yang unik, menjadikan kawat gigi ini menjadi penghias gigi. Padahal tidak sembarang orang membutuhkan kawat gigi ini. (Mitchell, 2007, p. 3)

Pada Saat ini, Pemasangan kawat gigi dapat dikatakan merupakan bisnis yang berpotensi mendatangkan keuntungan. Pemasangan kawat gigi yang seharusnya hanya menjadi kewenangan dokter spesialis ortodonti (drg. Sp. Ort) tetapi pada kenyataannya mereka yang bukan dokter gigi pun turut menawarkan praktek di pinggir jalan dengan label Ahli Gigi Terima Pasang Kawat Gigi. Keahlian medis dalam masalah merapikan gigi ini dikenal dengan istilah ortodonti (orthodontics), merupakan salah satu spesialis dalam kedokteran gigi yang mengkhususkan diri untuk memperbaiki bentuk rahang maupun giginya dengan merapikan susunan gigi serta mengembalikan gigi geligi pada fungsi secara optimal. Hal ini sebenarnya merupakan pekerjaan

dokter gigi spesialis yang menggabungkan antara seni dan pengetahuan medis.(Mitchell, 2007, p. 3)

Dokter didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (yang selanjutnya akan disebut UU.No.29 Tahun 2004). “Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun diluar negeri yang diakui oleh Pemerintahan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Di dalam Permenkes tersebut tidak disebutkan secara spesifik mengenai pemasangan kawat gigi dalam kewenangan pekerjaan Perawat Gigi dan Tukang gigi. Apalagi sekarang para oknum yang tidak berkecimpung dalam dunia kesehatan gigi, namun berani melakukan praktek illegal pemasangan kawat gigi karena melihat peluang bisnis akibat tingginya permintaan masyarakat. Para oknum ini tidak memiliki kompetensi, apalagi izin praktek, dan kebanyakan hanya belajar otodidak. Mereka pun memasang tarif pemasangan kawat gigi ini dengan harga murah dan terjangkau.

Analisa dari kasus ini ialah penetapan pasal 78 Jo pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 dikarenakan *terdakwa Robi Sugara Als Robi Bin Sudirman Dengan Sengaja Menggunakan Idientitas Berupa Gelar Atau Bentuk Lain Yang Menimbulkan Kesan Bagi Masyarakat Seolah-Olah Yang Bersangkutan Adalah Dokter Atau Dokter Gigi Yang Telah Memiliki Surat Tanda Registrasi Dan/Atau Surat Izin Praktik Sebagaimana Dimaksud Dalam*

Pasal 73 Ayat (2). Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum atas Putusan Nomor: 1180/PID.SUS/2016/PN.PBR tanggal 16 Februari 2017 dengan Amar putusan Bahwa terdakwa atas nama Robi Sugara dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan. Maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan penjara dua tahun dua bulan dan dipotong masa tahanan, merampas semua barang bukti untuk dimusnahkan dan memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2000,- Rupiah. Sudah sangat tepat mengingat dari tuntutan 5 tahun penjara atau denda sebesar 150.000.000,- tetapi hakim hanya mengabulkan dan memutus perkara dengan pidana penjara dua tahun dua bulan mengingat hal tersebut sangat jauh dari tuntutan dan demi keadilan maka pengajuan permohonan banding tentunya sudah menjadi langkah yang tepat. Jika Penuntut Umum tidak melakukan hal tersebut maka tujuan keadilan dari hukum akan gagal dan untuk kedepannya tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana profesi kedokteran lainnya.

B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menerapkan pasal 78 Jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 dalam Perkara Putusan No. 58/PID.Sus/2017/PT.Pbr.

Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menerapkan Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 dalam Perkara Putusan No. 58/PID.Sus/2017/PT.Pbr. Dikarenakan terdakwa Robi Sugara terbukti telah melakukan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain yang merugikan para PDGI dan para pasiennya. Maka Jika terjadi pelanggaran pada pasal 73 ayat 2

yang menyebutkan jika seseorang yang bukan dokter atau tenaga kesehatan yang memiliki SIP atau STR tetapi menggunakan alat-alat kesehatan seolah olah ia seorang tenaga kesehatan. Dan jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik maka seorang yang bukan dokter atau dokter gigi dan atau tenaga kesehatan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang hukumannya ialah kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar 150.000.000,- Rupiah.

Pasal 78 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 dalam putusan Nomor 58/PID.SUS/2017/PT.PBR tergolong kedalam Pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Pelanggaran ini terdiri dari 2 poin yaitu :

- a) Pelanggaran ini dimaksud ialah jika seseorang yang bukan dokter tetapi mengaku dia sebagai seorang dokter ketentuan tersebut disebutkan dalam pasal 73 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Dan jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik maka seorang yang bukan dokter atau dokter gigi akan diberikan sanksi sesuai ketentuan pasal 77 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang hukumannya ialah kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar 100.000.000,- Rupiah.
- b) Jika terjadi pelanggaran pada pasal 73 ayat 2 yang menyebutkan jika seseorang yang bukan dokter atau tenaga kesehatan yang memiliki SIP atau STR tetapi menggunakan alat-alat kesehatan seolah olah ia

seorang tenaga kesehatan. Dan jika hal tersebut tidak dilakukan dengan baik maka seorang yang bukan dokter atau dokter gigi dan atau tenaga kesehatan akan diberikan sanksi sesuai ketentuan pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran yang hukumannya ialah kurungan penjara paling lama 5 tahun dan denda sebesar 150.000.000,- Rupiah.

Putusan perkara pidana tingkat banding Nomor: 58/PID.Sus/2017/PT.Pbr yang mengadili perkara pidana dengan terdakwa bernama Robi Sugara Als Robi Bin Sudirman pada tahun 2017. Terdakwa dituntun di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Dakwaan pasal 73 ayat (1) *Yang Mana Saudara Robi Sugara Als Robi Bin Sudirman Dengan Sengaja Menggunakan Alat Metode Atau Cara Lain Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Menimbulkan Kesan Bagi Seolah-Olah Yang Bersangkutan Adalah Dokter Atau Dokter Gigi Yang Telah Memiliki Surat Tanda Registrasi Dan/Atau Surat Izin Praktik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 73 Ayat (2).*

Surat tuntutan pidana penuntut umum NO: PDM-468/PKN/11/2016 yang pokoknya memohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Roby Sugara alias Roby Bin Sudirman bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menggunakan alat atau metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau

dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat izin praktek sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (2).

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun penjara dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan pemerintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 Sphygmomanometer warna hitam
 - 2) 1 Stethoscope
 - 3) 1 Baju Jas Dokter warna putih dengan nama Drg. Robi Sugara
 - 4) 2 Buah photo album triumphal arch yang berisikan foto behel
 - 5) 1 Set Skyling Merk Baolai Medical
 - 6) 1 Set Skyler warna hitam dan merah
 - 7) 1 Buah buku binder color yang berisikan daftar pasien
 - 8) 2 Set alat laser warna hitam dan warna ungu
 - 9) 1 Set senter kepala warna merah hitam
 - 10) 2 Buah tang potong kecil warna hitam
 - 11) 1 Pasang phentom gigi
 - 12) 1 Kotak ortho-Bonding Light- Cure Orthodontic adhesive yang berisikan 2 paste 3,5 g, 1 Primer 8 ml, 2 Bungkus kuas kecil.
 - 13) 6 Buah pengembang mulut
 - 14) 1 lembar besar foto-foto gigi yang ditempel dinding
 - 15) 26 lembar foto gigi
 - 16) 176 lembar brosur MR. Behel Shope

- 17) 2 buah gun stiker
- 18) 1 pengering gigi merek SANFIX
- 19) 1 botol kosong bekal alcohol
- 20) 45 Kartu nama
- 21) 1 bungkus bubuk yang sudah terpakai merk Aroma Fine Plus
normal set
- 22) 1 botol sisa Alcohol 70 %
- 23) 2 botol wadah kosong bekas lem gigi all purpose
- 24) 1 botol kosong primer 8 ml
- 25) 1 botol kosong lens fill all purpose composite
- 26) 1 botol super white sisa
- 27) 1 botol warna putih Class lonorer cement
- 28) 1 botol warna kuning muda botol bening class lonorer cement
- 29) 13 bungkus kuas gigi
- 30) 170 karet behel power 0 berbagai macam warna dalam toples
- 31) 1 kotak yang berisikan 105 karet behel power 0 berbagai macam
warna
- 32) 13 bungkus kuas gigi
- 33) 1 buah alat tindik warna biru
- 34) 1 buah gunting warna merah dan kuning
- 35) 3 buah bekas teeth whitening gel (odol pemutih gigi)
- 36) 4 buah alat sinar gigi warna biru
- 37) 8 buah pinset gigi dengan ganggang warna putih dan hijau

- 38) 2 buah erching
- 39) 2 cermin gigi
- 40) 7 buah pinset
- 41) 1 buah senter gigi
- 42) 1 buah tempat kipas gigi terbuat dari besi stanless
- 43) 94 bungkus kawat gigi merk niti archwier
- 44) 1 kotak sarung tangan karet yang sudah terpakai
- 45) 1 kotak masker yang sudah terpakai
- 46) 1 lembar poster biologi gigi manusia
- 47) 1 buah panci terbuat dari plat stenlis
- 48) 21 lembar kartu pasien MR. Behel Shope
- 49) 56 buah celsing gigi
- 50) 50 buah gigi palsu
- 51) 2 lembar kartu yang berisi nama pasien
- 52) 22 buah breket gigi
- 53) 5 buah kepala ercing
- 54) 16 buah mutiara gigi
- 55) 77 buah karet behell power 0 kecil
- 56) 1 buah bener yang bertuliskan MR. Behel Shope Spesialis
Ortodontic dengan logopersatuan Dokter Gigi Indonesia
- 57) 3 buah baleho logo persatuan PDGI
- 58) 37 buah karet behel power o besar
- 59) 5 pasang anting

60) 1 lembar nota tertanggal 19 september 2016 senilai Rp. 50.000,-
yang dicap MR. Behel Shop

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Dakwaan tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi sebagaimana dibawah ini :

- 1) Berdasarkan keterangan saksi yang bernama Drg. Chairul Sahari, Kejadian ini berawal dari Drg. Chairul Sahari mendapatkan sebuah informasi dari Ketua Umum Persatuan Dokter Gigi Indonesia Pekanbaru yang menyebutkan bahwa ditemukan adanya Praktek Kedokteran Gigi Ilegal atas nama Robi Sugara yang berada di jalan Surabaya. Tempat praktek tersebut berflank praktek Spesialis Ortodontik “MR. Behel Shop”. Flank tersebut juga tidak ragu menggunakan Lambang Persatuan Dokter Gigi Indonesia berwarna ungu dan juga telah berani memposting usahanya diberbagai sosial media. Berdasarkan hasil pencarian informasi yang dilakukan oleh Drg. Chairul Sahari saudara Robi Sugara menyatakan bahwa ia seorang dokter lulusan USU, prakteknya menggunakan metode kedokteran gigi dan pada saat praktek sudara Robi Sugara menggunakan jas putih dan name tag bertuliskan Robi Sugara layaknya seorang dokter pada umumnya. Dari hasil pencocokan data base PDGI saudara Robi Sugara tidak terdaftar sebagai dokter dan/atau dokter gigi.

- 2) Berdasarkan keterangan ahli yakni Drg. Amiatun SP. ORT, segala aktifitas yang dilakukan oleh saudara Robi Sugara ditempat prakteknya haruslah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Kompetensi Spesialis Ortodontik dan wajib terdaftar di Ikatan PDGI dan Ikatan Ortodontik Indonesia.

Maka Terdakwa dituntut dengan Pasal 78 Jo pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran kerana terdakwa memang melakukan praktek dengan metode dan menggunakan alat-alat yang seharusnya digunakan oleh Dokter Spesialis Ortodontik yang memiliki sertifikat dan memiliki izin praktek serta para pemegang hak harus terdaftar didalam PDGI dan Ikatan dokter Spesialis Ortodontik. Dan diputuskan di Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Putusan:1180/PID.SUS/2016/PN. PBR tanggal 16 Februari 2017 dengan Amar putusan Bahwa terdakwa atas nama Robi Sugara dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan. Maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan penjara dua tahun dua bulan dan dipotong masa tahanan, merampas semua barang bukti untuk dimusnahkan dan memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2000,- Rupiah.

Pada tanggal 23 Februari 2017 Penuntut Umum mengajukan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Akta permintaan banding Nomor: 3/Akta.Pid/2017/PN.PBR. Permohonan banding tersebut diajukan atas Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Putusan: 1180/PID.SUS/2016/PN.

PBR tanggal 16 Februari 2017. Dan telah diserahkan secara saksama kepada terdakwa pada tanggal 7 Maret 2017.

Dari hasil permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum setelah menimbang dan mengingat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Robi Sugara merugikan 100 orang pasien dan para dokter gigi di Indonesia maka Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutuskan untuk merubah atau memperbaiki Putusan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor Putusan : 1180/PID.SUS/2016/PN. PBR tanggal 16 Februari 2017 dengan Amar putusan Bahwa terdakwa atas nama Robi Sugara dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah dan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan. Maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan penjara dua tahun dua bulan dan dipotong masa tahanan, merampas semua barang bukti untuk dimusnahkan dan memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 2000,- Rupiah. Menjadi Terdakwa dituntut dengan pasal 78 Jo pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran. Maka diputuskan di Pengadilan Tinggi Pekanbaru Merubah Putusan Nomor: 1180/PID.SUS/2016/PN. PBR tanggal 16 Februari 2017 dengan Amar putusan Bahwa terdakwa atas nama Robi Sugara dinyatakan secara san dan meyakinkan bersalah dan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan. Maka terdakwa dijatuhkan hukuman kurungan penjara tiga tahun dan dipotong masa tahanan, merampas semua barang bukti untuk dimusnahkan dan memerintahkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar 25.000,- Rupiah. Dengan Putusan Nomor: 58/PID.SUS/2017/PT.PBR.

Analisa dari pertimbangan hakim untuk menerapkan Pasal 78 Jo pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran kerana terdakwa memang melakukan praktek dengan metode dan menggunakan alat-alat yang seharusnya digunakan oleh Dokter Spesialis Ortodontik yang memiliki sertifikat dan memiliki izin praktek serta para pemegang hak harus terdaftar didalam PDGI dan Ikatan dokter Spesialis Ortodontik. Pertimbangan tersebut berdasarkan dari perbedaan antara pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 yaitu pada pasal 73 ayat 2 menjelaskan tentangperbuatan :

“Dengan Sengaja Menggunakan Alat Metode Atau Cara Lain Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Menimbulkan Kesan Bagi Seolah-Olah Yang Bersangkutan Adalah Dokter Atau Dokter Gigi Yang Telah Memiliki Surat Tanda Registrasi Dan/Atau Surat Izin Praktik.

Sementara pada pasal 73 ayat 1 hanya menyebutkan:

“Dengan Sengaja Menggunakan Idienttas Kedokteran Menimbulkan Kesan Bagi Masyarakat Seolah-Olah Yang Bersangkutan Adalah Dokter Atau Dokter Gigi Yang Telah Memiliki Surat Tanda Registrasi Dan/Atau Surat Izin Praktik”

Maka keputusan hakim menetapkan pasal 73 ayat 1 Jo pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran sudah sangat tepat karena terdakwa Robi Sugara tidak hanya berpura-pura menjadi seorang dokter tetapi dia juga berani melakukan praktek seperti seorang dokter profesional dan semua alat bukti pendukung telah disita untuk dimusanahkan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjelaskan panjang dan lebar teori dan fakta tentang Praktek Kedokteran maka kesimpulan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut.

1. Penerapan pasal 78 Jo pasal 73 ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 dikarenakan terdakwa Robi Sugara Als Robi Bin Sudirman Dengan Sengaja Menggunakan Identitas Berupa Gelar Atau Bentuk Lain Yang Menimbulkan Kesan Bagi Masyarakat Seolah-Olah Yang Bersangkutan Adalah Dokter Atau Dokter Gigi Yang Telah Memiliki Surat Tanda Registrasi Dan/Atau Surat Izin Praktik Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 73 Ayat (2). Permohonan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum atas Putusan Nomor: 1180/PID.SUS/2016/PN.PBR tanggal 16 Februari 2017. Sudah sangat tepat mengingat dari tuntutan 5 tahun penjara atau denda sebesar 150.000.000,- tetapi hakim hanya mengabulkan dan memutus perkara dengan pidana penjara dua tahun dua bulan mengingat hal tersebut sangat jauh dari tuntutan dan demi keadilan maka pengajuan permohonan banding tentunya sudah menjadi langkah yang tepat. Jika Penuntut Umum tidak melakukan hal tersebut maka tujuan keadilan dari hukum akan gagal dan untuk kedepannya tidak akan memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana profesi kedokteran lainnya.
2. Pertimbangan hakim untuk menerapkan Pasal 78 Jo pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek

Kedokteran kerana terdakwa memang melakukan praktek dengan metode dan menggunakan alat-alat yang seharusnya digunakan oleh Dokter Spesialis Ortodontik yang memiliki sertifikat dan memiliki izin praktek serta para pemegang hak harus terdaftar didalam PDGI dan Ikatan dokter Spesialis Ortodontik. Pertimbangan tersebut berdasarkan dari perbedaan antara pasal 73 ayat 1 dan ayat 2 yaitu pada pasal 73 ayat 2 menjelaskan tentang perbuatan :

“Dengan Sengaja Menggunakan Alat Metode Atau Cara Lain Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Menimbulkan Kesan Bagi Seolah-Olah Yang Bersangkutan Adalah Dokter Atau Dokter Gigi Yang Telah Memiliki Surat Tanda Registrasi Dan/Atau Surat Izin Praktik.”
Sementara pada pasal 73 ayat 1 hanya menyebutkan :

“Dengan Sengaja Menggunakan Identitas Kedokteran Menimbulkan Kesan Bagi Masyarakat Seolah-Olah Yang Bersangkutan Adalah Dokter Atau Dokter Gigi Yang Telah Memiliki Surat Tanda Registrasi Dan/Atau Surat Izin Praktik”

Maka keputusan hakim menetapkan pasal 73 ayat 1 Jo pasal 78 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran sudah sangat tepat karena terdakwa Robi Sugara tidak hanya berpura-pura menjadi seorang dokter tetapi dia juga berani melakukan praktek seperti seorang dokter profesional dan semua alat bukti pendukung telah disita untuk dimusnahkan.

B. Saran

1. Kepada majelis hakim diharapkan lebih teliti dalam menentukan pasal yang sangat tepat untuk perkara yang didakwakan oleh Penuntut Umum guna untuk menghindari kesalahan pemberian sanksi bagi sipelaku

2. Kepada majelis Hakim diharapkan lebih teliti dan lebih adil lagi dalam memberikan keputusan tentang suatu perkara. Apalagi jika perkara tersebut merupakan perkara yang merugikan banyak pihak dan terutama membahayakan nyawa orang lain. Dengan adanya pemberian hukuman yang tegas diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku lain dan segera memberhentikan tindakannya



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amril, Amri. *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.1997
- Anny Isfandyarie dan Fachrizal Affandi. *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku II*. Jakarta: Prestasi Pustaka.2006
- Aro, Mukti. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.2004
- Bambang Sutiyoso. *Metode Penemuan Hukum*. Yogyakarta: UII Pres.2006
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stesel Pidana, Tindak Pidana, Pemidanaan dan Batasan-Batasan Berlakunya Hukum Pidana* Jakarta: PT. Gravindo Persada.2002
- F.Tenket. *Hak Pasien*. Bandung: Mandar Maju.2009
- M. Yahya Harahap, . *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Progresif*. Jakarta: Kencana.2012
- Hendotojono Soewono. *Perlindungan Hak-hak Pasien dalam Transaksi Terapeutik*. Surabaya: Srikandi.2006
- JF. Glastra Van Loon, d. S. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.2000
- Veronica Komalawati. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2002
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.2002
- Juhaya S. Praja. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV. Pustaka Setia.2014
- Rahmiati, N. d. *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan*.2015
- J. E, Sahetapy. *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Malang: Setara Press.2009
- Peter,Salim. S. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.2002
- Soerjono,Soerkanto. *Teori yang Murni Tentang Hukum*. Bandung: PT. Alumni.1985

R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.2006

S. Sutrisno. *Tanggung Jawab Dokter Di Bdadng Hukum Perdata*. Semarang: Makalah dalam Seminar Mal Praktek Kedokteran.1991

Laura Mitchell. *An Introduction to Orthodontist*. New York: Oxford University Press.2007

Veronica Komalawati. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Persetujuan dalam Hubungan Dokter dan Pasien*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.2002

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 76 Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Undang-Undang No.29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Undang-Undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2014
Tentang Tenaga Kesehatan

C. Jurnal

Afandi, R.(n.d.). *Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana*

Damang, (n.d.). *Definisi Pertimbangan Hukum*.

Permana, L. (2016). *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, .*

D.Kamus/Ensiklopedia

KBBI

E.Website

<http://download.portalgaruda.org>: <http://download.portalgaruda.org>

<http://www.damang.web.id>; <http://www.damang.web.id>,



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

Lampiran 1

Putusan Perkara Pidana NO. 58/PID.SUS/2017/PT.PBR



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau